BUPATI SAROLANGUN

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun, maka dipandang perlu untuk memberikan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

MINUT PERATURAN BUPATI

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 Nomor 1);
6. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006* tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
3. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerntah Daerah meliputi Lembaga Teknis/Dinas/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Kecamatan/Satuan Polisi Pamong Praja/Kelurahan.
5. *Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah* Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
6. Unit Kerja adalah Bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Rencana Keuangan dan Belanja Daerah Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
9. *Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat* PNSD, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang disingkat CPNSD yang tercatat pada administrasi kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

MINUT PERATURAN BUPATI

10 Kondisi Kerja adalah kondisi kerja untuk melaksanakan tugas-tugas yang berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian tambahan penghasilan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil agar dapat bekerja secara optimal.

Pasal 3

Tujuan pemberian tambahan penghasilan agar memotivasi Pegawai Negeri Sipil dapat bekerja secara aktif dan kreatif sehingga meningkatkan produktivitas kerja.

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

(1) Tambahan penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kondisi kerja.

(2) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

Pasal 5

Tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas sebagai:

a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
b. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja;
c. Kepala Bidang;
d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi; dan
e. Staf Pelaksana.

BAB IV
BESARAN DAN PEMBEBANAN ANGGARAN

Pasal 6

(1) Pembebanan anggaran tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun.

(2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun mengusulkan Anggaran Tambahan Penghasilan yang akan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil.

BAB V
KETENTUAN SANKSI

Pasal 7

(1) Tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil akan dilakukan pemotongan, apabila:
   a. Terlambat masuk kerja tanpa keterangan dan alasan yang sah, dipotong sebesar 1% (satu persen) perhari;

MINUT PERATURAN BUPATI

b. Pulang mendahului tanpa keterangan dan alasan yang sah, dipotong sebesar 2% (dua persen) perhari;
c. Meninggalkan tugas tanpa izin dari atasan dipotong sebesar 2% (dua persen) perhari;
d. Izin tidak masuk kerja diluar alasan sakit, dipotong sebesar 3% (tiga persen) perhari; dan
e. Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, dipotong sebesar 4% (empat persen) perhari;

(2) Izin tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuktikan dengan Surat Keterangan Sakit dari Dokter dan/atau Pelayanan Kesehatan masyarakat lainnya.

(3) Hasil Pemotongan karena sanksi akan disetorkan kembali ke rekening kas daerah.

Pasal 8

Keterangan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibuat oleh atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara tertulis dan berjenjang sebagai berikut:

a. *Staf Pelaksana oleh Kepala Seksi/Kepala Sub. Bagian;*
b. Kepala Seksi/Kepala Sub. Bagian oleh Sekretaris, Kepala Bagian/Bidang;
c. Sekretaris/Kepala Bidang oleh Kepala Satuan;

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten *Sarolangun*.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 21 Januari 2014

BUPATI SAROLANGUN,

CEK ENDRA

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
KA. DINAS/INSTANSI SATPOL PP
TGL.
Drs. H. ARSYAD, M.Pd.I
NIP. 19660604 199803 1 004

KABAG HUKUM SETDA
HELMI, SH.MH
NIP. 19671221 199402 1 001

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 21 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

THABRONI ROZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2014 NOMOR 3